



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/53 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA BANGUNAN DAN PERALATAN DI
KAWASAN ROWO JOMBOR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah dalam status penggunaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berupa bangunan dan peralatan yang berada di Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dimohonkan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemeriksaan Dan Penelitian Administrasi Dan Fisik Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berupa Bangunan Dan Meubelair Di Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten Nomor 0275/10756 tanggal 14 Oktober 2022, terhadap permohonan hibah dimaksud dapat disetujui dengan pertimbangan bahwa Bangunan dan Peralatan yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten berada di Kawasan Waduk Rowo Jombor yang merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Klaten dan saat ini sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331, Pasal 335 dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik Daerah berupa bangunan dan selain tanah dan bangunan dengan nilai dibawah 5 Miliar yang digunakan untuk kepentingan umum dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilakukan Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Bangunan Dan Peralatan Di Kawasan Rowo Jombor Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan Cara Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Klaten Nomor 040.1.2/366.1/05 tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Hibah;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemeriksaan Dan Penelitian Administrasi Dan Fisik Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berupa Bangunan Dan Meubelair Di Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten Nomor 0275/10756 tanggal 14 Oktober 2022; dan
3. Surat Kepala Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/4039 tanggal 30 November 2022 perihal Permohonan Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa bangunan dan peralatan di Kawasan Rowo Jombor kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dengan cara hibah, yang rincian datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Klaten.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 030/53 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA BANGUNAN DAN PERALATAN DI
 KAWASAN ROWO JOMBOR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
 KLATEN DENGAN CARA HIBAH

DATA RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 BERUPA BANGUNAN DAN PERALATAN DI KAWASAN ROWO JOMBOR YANG DIPINDAHTANGANKAN
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DENGAN CARA HIBAH

1. BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NO. REG	KONDISI BANGUNAN	LOKASI	LUAS LANTAI (M ²)	NILAI PEROLEHAN (RP)	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bangunan Gedung Halaman Plesteran	11.01.33.74.0219 01.00000.00000 .2020-1.3.3.01.01. 25.007	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 1.684	1.808.807.136	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Pedestrian Rowo Jombor)
2.	Bangunan Gedung Taman Permanen	11.01.33.74.0219 01.00000.00000 .2020-1.3.3.01.01. 36.001	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan, Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 14.000	596.859.974	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Lanscap Dan Patung Rowo Jombor)

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NO. REG	KONDISI BANGUNAN	LOKASI	LUAS LANTAI (M ²)	NILAI PEROLEHAN (RP)	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.3.01.01. 08.001	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan, Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 67	259.156.145	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Tempat Ibadah Rowo Jombor)
4.	Bangunan Gedung.Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.3.01.01. 11.004	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 287	715.931.344	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Hall Pertunjukan Rowo Jombor)
5.	Bangunan Gedung.Bangunan Tempat Parkir	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.3.01.01. 32.001	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan, Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 342	599.156.144	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Tempat Parkir Rowo Jombor)
6.	Bangunan Gedung.Kios Pertokoaan	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.3.01.01. 32.006	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan, Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 391	1.189.787.227	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Plaza Kuliner (Puja Sera) Rowo Jombor)
7.	Bangunan Gedung.Kios Pertokoaan	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.3.01.01. 32.006	000002	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 391	1.189.787.230	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Plaza Kuliner (Puja Sera) Rowo Jombor)
8.	Bangunan Gedung.Kamar Mandi/Toilet	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.3.01.01. 37.001	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 69	239.156.145	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Toilet Rowo Jombor)

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NO. REG	KONDISI BANGUNAN	LOKASI	LUAS LANTAI (M ²)	NILAI PEROLEHAN (RP)	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.01. 01.001	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 39.78	2.498.940.700	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Plaza Cinderamata Rowo Jombor)
10.	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.01. 01.001	000002	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 39.78	2.498.940.700	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Plaza Cinderamata Rowo Jombor)
11.	Bangunan Gedung.Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.01. 12.001	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 420	233.525.350	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Kios Rowo Jombor)
12.	Bangunan Gedung.Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.01. 12.001	000002	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 420	233.525.350	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Kios Rowo Jombor)
13.	Bangunan Gedung.Bangunan Penerangan Jalan	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.01. 32.003	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 15.19	118.796.500	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Elektrikal Rowo Jombor)
14.	Bangunan Gedung.Bangunan Penerangan Jalan	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.01. 32.003	000002	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 15.19	118.796.500	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Kantor Pengelola Rowo Jombor)

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NO. REG	KONDISI BANGUNAN	LOKASI	LUAS LANTAI (M ²)	NILAI PEROLEHAN (RP)	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Gazebo	11.02.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.02. 13.001.	000001	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 2x3	17.655.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Gazebo Rowo Jombor Hibah Ke Kab. Klaten)
16.	Gazebo	11.02.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.02. 13.001.	000002	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 2x3	17.655.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Gazebo Rowo Jombor Hibah Ke Kab. Klaten)
17.	Gazebo	11.02.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.02. 13.001.	000003	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 2x3	17.655.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Gazebo Rowo Jombor Hibah Ke Kab. Klaten)
18.	Gazebo	11.02.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.02. 13.001.	000004	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 2x3	17.655.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Gazebo Rowo Jombor Hibah Ke Kab. Klaten)
19.	Gazebo	11.02.33.74.0219 01.00000.00000. 2022-1.3.3.01.02. 13.001.	000005	Baik	Dukuh Jombor Desa Krakitan , Krakitan, Bayat Kab. Klaten	± 2x3	17.655.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Gazebo Rowo Jombor Hibah Ke Kab. Klaten)
	JUMLAH						12.318.821.445		

2. PERALATAN

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NO. REG	SPEKIFIKASI	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN SATUAN (RP)	NILAI PEROLEHAN TOTAL (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).TEMPAT SAMPAH	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.2.05.02. 06.087	000001- 000004	Krisbow Plastik Hijau Uk. 120	4 Buah	756.750,-	3.027.000	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Tempat Sampah)
2.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).MEJA KURSI	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.2.05.02. 06.097	000001- 000003	Hand Made Kayu Jati Coklat Uk. 200 CM X 80 CM X 75 CM	3 Buah	2.926.000,-	8.778.000	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Meja Kursi)
3.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).MEJA KURSI	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.2.05.02. 06.097	000004- 000043	Hand Made Kayu Jati Coklat Uk. 200 CM X 80 CM X 75 CM	40 Buah	1.960.200,-	78.408.000	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Meja Kursi)
4.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).MEJA KURSI	11.01.33.74.0219 01.00000.00000. 2021-1.3.2.05.02. 06.097	000044- 000080	Hand Made Kayu Jati Coklat Uk. 200 CM X 80 CM X 75 CM	37 Buah	2.926.000,-	108.262.000	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sarana Pelayanan Publik di Kawasan Rowo Jombor (Meja Kursi)
	JUMLAH						198.475.000			

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO